BAB I

PENDAHULUAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN TANAH LAHAN TIMUN DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia hubungan sosial salah satunya terbentuk dari hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ini dilakukan dalam rangka untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, terutama dalam kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar barang atau jasa merupakan suatu hal yang lumrah dimana kegiatan tersebut terjadi dalam suatu proses yang disebut dengan transaksi. Yang dinamakan transaksi yaitu bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.[1]

Dalam kaitannya dengan bermuamalah dengan sesama manusia Islam telah mengatur itu semua lewat al-Quran dan al-Hadis. Dalam hal

[1] Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. I, (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), 153.

kerjasama dalam bidang pertanianpun Islam juga mengatur hal itu, yaitu kerjasama dalam bidang pertanian ini dalalm Islam diantaranya adalah *muzara'ah* dan juga mukhabarah. Walaupun keduanya adalah sama-sama kerjasama dalam bidang pertanina namun keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Adapun persamaan dari keduannya adalah adalah pada peristiwa yang sama, yaitu dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* dan bila modal berassal dari pengelola atau penggarap maka disebut mukhobarah.

Adapun dasar Hukum dibolehkannya *muzara'ah* dan mukhabarah adalah al-Qur'an dan hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun dasar Hukum dari al-Qur'an adalah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya:"*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*"*(Az Zukhruf: 32)[2]

[2]Depag RI, Al-*Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Jumsnstul 'Ali Art, 2004), 491.

Ada beberapa hadits shahih mengenai ini, diantranya adalah hadits dari ‘Abdullah ibn Umar Radhiyallahu ‘anh ia beerkata:

عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ

Artinya: *“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mempekerejakan* penduduk khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, *yakni berupa buah atau tanaman.”(*Riwayat al-Bukhori dan Muslim).[3]

Tentunya dalam melakukan akad agar disahkan memerluka rukun dan syarat, adapun rukun *muzara’ah* dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan dianatara keduanya. Syarat dari *muzara’ah* sendiri menurut Abu Yusuf dan Muhammad adalah adanya aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.[4]

Dalam kehidupan modern ini masih banyak masyarakat yang seling bekerjasama dalam penggarapan lahan pertanian, salah satunya contohnya adalah kerjasama penggarapan tanah lahan timun yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo ini. Yang mana mayoritas dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karena Desa Klepu secara geografis terletak pada dataran sedang dan baik untuk bercocok tanam seperti taman padi, jagung dan tentunya juga tanaman timun.

Awal mulanya para penduduk Klepu adalah petani padi yang menanam pada musiman atau sawah tadah hujan. Kerena melihat begitu

[3]Ibid.,301

[4] Rachmad Syafi’i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208.

suburnya tanah di Desa Klepu ini akhirnya ada pihak dari PT. Bisi Dua yang menawarkan kepada sebagian masyarakat untuk menanam timun. Bermula dari itu sebagian masyarakat mulai menanam timun.

Menariknya dari tanaman timun yang ditanam oleh masyarakat di Desa klepu ini adalah, timun yang umumnya ditanam olah masyarakat yang dijaul adalah buahnya namun timun yang ditanam oleh masyarakat Desa Klepu ini yang dijual justru bijinya. Jadi dalam hal ini masyarakat Desa Klepu menanam timun dari pihak PT. Bisi Dua yang mana dalam hal ini timun yang ditanan untuk menghasilkan biji yang lulus LAB oleh PT. Bisi Dua timin tersebut harus dilakukan penyerbukan antara timun jantan dengan betina sehingga menghasilkan biji yang lulus LAB. Setelah tanaman timun berumur kurang lebih tiga bulan dan buah timun sudah tua berwarna kuning kecolatan maka bua timun siap dipetik dan dijual bijinya ke PT. Bisi Dua.

Karena mahalnya harga jual biji timun ini dan singkatnya masa panen akhirnya banyak masyarakat Desa Klepu yang mulai untuk menanan tanaman timun ini. Tidak terkecuali warga yang memiliki lahan warga yang memang mata pencahariannya adalah petani, mereka yang tidak memiliki lahan pun merasakan ketertarikan pada tanaman ini.

Warga yang tidak memilikilahan garap sendiri ini dalam ketertarikannya dengan tanaman ini akhirnya ada dari mereka yang menyewa atau bekerjasama dengan para pemilik lahan untuk menanam tanaman timun ini. Dalam hal ini antara pemilik dan penggarap tanah

diawal perjanjian mereka mengadakan akad sewa namun dalam perjanjian sewa ini tidak ditentukan berapa sewa dari tanah itu, justru dalam prakteknya lebih condong kedalam kerjasama penggarapa tanah antara mereka.

Dalam kerjasama penggarapan tanah untuk lahan timun ini antara pemilik lahan dan penggarap lahan saling bekerjasama menggarap lahan secara bersamaan. Adapun diawal perjanjian penggarap yang mempunyai inisiatif untuk menyewa lahan yang digunakan sebagai tempat menanam timun. Akan tetapi dalam praktek kesehariannya mereka saling bekerjasama baik dalam pembuatan lahan maupun dalam pemeliharaan tanaman timun. Dalam pembuatan lahan mentimun keduanya saling bersama-sama membuat lahan, apabila sang pemilik lahan tidak membantu dalam membuat lahan maka sang pemilik lahan harus membayar pekerja untuk membuat lahan. Adapun benih timun sendiri disetor dari perusahaan timun dan pembayaran akan benih dilakukan di akhir yaitu saat panen, dipotong dari hasil penjualan biji timun. Dalam hal perawatan tanaman timun sampai berbuah dilakukan bersama apabila pemilik lahan tidak membantu maka pemilik lahan harus membayar pekerja untuk merawat, karena dalam hal ini ada penyerbukan atau biasa dikenal di Desa Klepu adalah mengawinkan timun ini mereka harus menyewa pekerja untuk hal ini. Kemudian untuk pembagian hasil dari penjualan biji timun adalah dibagi secara prosentase 50:50 atau mungkin 30:70 setelah dikurangi

biaya-biaya perawatan tanaman, dan adapun untuk biaya sewa tanah tidak ada.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo". Yang kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan Hukum Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud penulis, maka ada beberapa penegasan istilah antara lain:

1. Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber pada nash al-Qur'an dan al-Hadits serta bersumber pada pendapat para Ulama' yang termuat pada kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.[5]
2. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antra pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagi hasil tertentu (prosentase) dari hasil panen, dan modal berasal dari pemilik laham.[6]
3. Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antra pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian

[5] Abdul Khalaf Wahab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157.

[6] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah, (jakarta: Prenadamedia Group,2013),240.

kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagi hasil tertentu (prosentase) dari hasil panen dan modal berasal dari penggarap[7]

4. Lahan adalah tanah yagng sudah dibuka untuk kepentingan usaha pertanian (perkebunan dsb).[8]
5. Bibit adalah benih atau biji yang telah disemaikan sebelumnya yang akan ditanam ke lahan atau media tanam dan memenuhi persyaratan di dalam pembudidayaan tanaman. Termasuk dalam kategori bibit yaitu hasil cangkokan, sambungan, okulasi, kultur jaringan dan bibit hasil perbanyakan vegetatif lainnya.[9]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap modal kerjasama penggarapan lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

---

[7] Ibid.
[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[9] http://marimenghijau.blogspot.com/2014/08/perbedaan-biji-benih-dan-bibit.html?m=1 (Apri,2016), 1.

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai arah dan tujuan tertentu, sama halnya dengan penyusunan penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap modal kerjasama penggarapan lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik dan penggara lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:

   Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai praktek kerjasama penggarapan lahan timun, dan diharapkan nantinya juga berguna sebagai bahan kajian untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktik:.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan praktek-praktek penggarapan lahan yang sesuai dengan Hukum Islam oleh pemilik dan penggarap lahat serta masyarakat di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, sejauh ini pembahasan tentang analisis Hukum Islam terkait penggarapan lahan telah banyak dilakukan, akan tetapi kerya tulis tentang analisis Hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan tanah lahan mentimun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan masalah penggarapan lahan dan dijadikan referensi atau sumber rujukan antara lain.

Skipsi atas nama Linda Anjar Wulan, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo tahun 2014 dengan judul " Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkih di Tanah Perhutanui di Desa Sidiharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Disini Penulis menyusun dan meneliti apakah dalam akad kerjasama penggarapan dan sistem bagi hasil penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan syari'at atau tidak. Yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. (2) bagaimanakan tinjaun Hukum Islam terhadap

sistem bagi hasil terhadap akad kerjasama penggarapab lahan kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skiripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa menurut analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo lebih cenderung beersifat musaqah karena benih berasaldari pemilik lahan dan sudah ada di lahan. Sedangkan dari rukundan syaratnya sudah benar dan telah sesuai dengan Hukum Islam dan sah menurut *syara'*. Untuk sistem bagi hasil ditinjau dari beberapa segi seperticara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta cara pembagian hasil menurut penelitian, peneliti telah sesuai dengan Hukum Islam.[10]

Dari paparan skripsi di atas yang menjadi perbedaan dengan yang penulis teliti adalah secara akad sudah berbeda. Dimana penelitian di atas menggunakan akad musaqah sedangkan yang peneliti teleti ini menggunakan akad *muzara'ah.*

Skripsi atas nama Pujianto dengan, Program Studi Muamalah, Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo tahun 2014 dengan judul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkih di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Skripsi ini

[10] Linda Anjar Wulan, *"Analisis* Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Di Desa *Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo"* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

berangkat dari masalah praktek tanaman cengkih di tanah perhutani yang dilakukan masyarakat dengan pihak perhutani,setelah tanaman sudah mulai besar dan akan berbuah.

Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama tanaman cengkih yang dilakukan setelah tanamannya sudah besar antara masyarakan dengan pihak perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil tanaman cengkih antara masyarakat dengan pihak perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap akad perjajian kerjasama tanaman cengkih di tanah perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifan mukabarah, karena banih dan semua biaya dari petani, sedangkan dari segi rukun dan syara' sudah benar sudah sesuai dengan Hukum Islam dan sah menurut *syara'*, meskipun pada saat perjanjian yang dilakukan oleh pihak Perhutani buah tanaman cengkih sudah mulai tanda-tanda berbuah karena pada saat penanaman masyarakat tidak melakukan izin terlebih dahulu dan ini merupakan solusi terbaik umtuk menghindari konflik antar kedua belah pihak. Jika dilihat dari kacamatan Hukum Islam praktik yang terjadi di Desa Baosan Kidul ini mengandung unsur ta'awun. Sedangkan menurut Hukum Islam terkain pembagian hasil antara pihak masyarakat dan perhutani di Desa

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabuaten Ponorogo yang didasarkan pada saat panen (satu tahun atau dua tahun sekali) sudah sesuai dengan prinsif Hukum muamalah meskipun pada saat perawatan semua dibebankan pada masyarakat..[11]

Skripsi atas nama Erna Pulantari Setiyowati, program studi Muamalah jurusan *Syari'ah* tahun 2008 dengan judul "Tinjauan Hukum IslamTerhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun". Skripsi ini berangkat dari latar belakang tentang praktek penggarapan sawah oleh petani dengan sistim paroan, yang mana waktu penggarapan dan pembaguian hasil panen antara pemilik dan penggarap didasarkan pada musim tanam dan menurut kebiasaan setempat. Pendapat para ulama secara umum memberikan keterangan bahwa penetapan waktu dan pembagian hasil harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun yang menjadi pembahasan pada skripsi ini adalah: (1) bagaiman tinjaun Hukum Islam terhadap akad perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Skripsi ini menyimpulkan bahwa akad perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun lebih cenderung

[11]Pujianto, *"Tinjauan* Hukum Isalam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkih Di Tanah PeerhutaniDi Desa *Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo"* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

bersifat mukabarah karena benih dan semua biaya dari petani penggarap. Sedangkan rukun dan syaratnya sudah sesuai benar menurut Hukum Islam dan sah menurut *syara'* meskipun penetapan waktu yang digunakan berdasarakan dengan musim tanam.[12]

Selanjutnya skirpsi atas nama Laily Fitriani program studi Muamalah jurusan *Syari'ah* tahun 2015 dengan judul, Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Magetan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Yang menjadi pokok pemnbahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Magetan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. (2) bagaiman analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Magetan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini bahwa menurut analisis Hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Magetan Kecamatan Parang Kabupaten magetan bersiafat *muzara'ah*, karena benih dan pupuk berasal dari pihak perhutani selaku pemilik lahan. Dari segi rukun dan syaratnya sah menurut Hukum Islam dan sah menurut syara', meskipun dari pihak perhutani dan petani kurang maksimal dalam menjalankan apa yang menjdi kewajiban masing-masing. Terkait bagi hasil tetap sah meskipun belum terlaksana karena dilakukan

[12] Erna Pulantri Setiyowati, *"Tinjaun* Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Di Desa *Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun"* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008).

pada saat tebang pohon. Selain itu dilakukan dengan dasar kedua belah pihak saling ridho tidak mengandung unsur paksaan dan eksploitasi.[13]

Adapun perbedaan skripsi ini dari skrisi-skripsi yang sebelumnya adalah terkait dengan objek yang dibahas belum ada, yaitu pada skripsi ini objek yang dibahas adalah terkait dengan tanaman timun yang dijual disisni adalah biji berbeda dari tanaman timun pada umunya yang dijual adalah buahnya. Kemudian terkait dengan tempat penelitian juga berbeda dan juga terkait dengan permaslahan yang dibahas di dalam skripsi ini yaitu tentang perbedaan antara akad yang digunakan adalah sewa namun dalam dan pratik dilapangan lebih banyak menggunakan akad kerjasama. Dari pemaparan skripsi diatas belum ada pembahasan yang secara khusus membahan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo"

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (field research), dimana peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari,

[13] Laily Fitriani, *"Analisis* Hukum Islam Terhadap Kerja sama Penggarap Lahan Hutan di Desa *Magetan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan"* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dan fenomena yang ada di lapangan.[14]Adapun dalam hal ini penulis langsung bertanya kepada para pemilik lahan dan juga penggarap lahan timun, serta pengepul biji timun selaku perwakilan dari perusahaan bisi.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[15] Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam lexy menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya.[16]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil terletak di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Yang mana pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbagan bahwa adanaya kesenjang antara teori dan prakit yang mana dalam hal penggunaan akad dan juga pratik masyrakat berbeda hal ini yang menjadi alasan utama pemilihan lokasi oini oleh

[14] M. Sargono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 38.

[15] Sugiono, Memahami Pendekatan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

[16] Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 4.

penulis. Serta lokasinya berada di Desa Klepu secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.

4. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik dan penggarap lahan mentimun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo

5. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer adalah data yang berasal langsung dari pihak-pihak yang besangkutan, dalam hal ini data didapat dari wawancara pemik lahan, penggarap lahan dan pengepul biji timun.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dianggap sebagai pendorong yang bisa memperkuat data yang di dapat seperti kondisi Desa Klepu, serta buku-buku referensi, dukumentasi, jurnal, internet, atau bisa juga dengan mewawancarai orang lain yang mengetahui tentang hal tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggumpulkan data dengan teknik:

a. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama interview adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.[17]

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pemilik dan penggarap lahan tentang tata cara, syarat, serta semua ketentuan-ketentuan yang terjadi pada kerjasama penggarapan lahan tersebut.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.[18] Beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti dalam hal observasi adalah apa yang harus diamati, bagaimana melakukan pencatatan, bagaimana mengusahakan hubungan baik dengan objek pengamatan serta berapa lama dan panjangnya objek tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktek akad kerjasama penggarapan lahan, besaran modal yang dikeluarkan pemilik dan penggarap lahan, serta bagi hasil kerjasama penggarapan lahan mentimun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

PONOROGO

[17] Margono, Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 165.

[18]. Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian (Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2014), 226.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau Hukum-Hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[19] Adapun metode dokumentasi dalam hal ini yaitu mencatat dari wawancara atau data yang berkaitan dengan ketentuan dari kerjasama penggarapan lahan mentimun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

7. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Yaitu memeriksa lagi semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan, makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya. Relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.[20]

b. Organizing

yaitu menyusun data-data yang di peroleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan dalam perumusan masalah.

c. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data yang kemudian

[19] M Sargono, Metodologo, 158.

[20] Dudung. Abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003), 16.

mengangkatnya menjadi teori hasil penelitian.[21] Analisis berfungsi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.[22]

Dalam hal ini diaplikasikan dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan mentimun yang terjadi di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami lebih dalam tentang akad, modal yang dikeluarkan pemilik serta penggarap dan bagi hasil penggrapan lahan timun tersebut apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

d. Proses Clonclusion

Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data yang terkumpul sudah dapat di display dan telah di dukung data-data yang mantap. Melalui wawancara, dan observasi yang terseleksi maka dapat di sajikan kesimpulan yang kredibel pada kerjasama penggarapan lahan timun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

H. Sistematika Pembahasan

[21] Moleong, Metodologi Penelitian, 10.

[22] Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 58.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi, penulis membagi menjadi liama bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi nantinya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang sistematika pembahasan untuk skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis memaparkan secara singkat beberapa permasalahan yang malatar belakangi serta urgensi dilakukannya penelitian ini, dan juga merumuskan masalah-masalah yang ada, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP AKAD IJARAH, AKAD MUZARA'AH DAN AKAD MUKHABARAH

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep *muzara'ah* dalam Hukum Islam yang membahas pokok-pokok pembahasan seputar pengertian *muzara'ah,* dasar Hukum *muzara'ah,* rukun serta syarat *muzara'ah.*

BAB III : PELAKSANAAN KERJASAMA PENGGARAPAN TANAH LAHAN TIMUN DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian tentang pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah lahan timun yang berisi: gambaran umum Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo meliputi keadaan geografis, sosial ekonomi dan kependudukan, akad dan pelaksanaan kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN TANAH LAHAN TIMUN DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan tanah lahan timun, modal kerjasama penggarapan lahan timun, dan analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil antara pemilik dan penggara lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

PONOROGO